



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHAIRUL AMIN MUNTHE ALIAS KELING ALIAS KELING ;
2. Tempat lahir : Adian Torop ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 27 Juli 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Adian Torop Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 9 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan 270/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Syahputra Ritonga, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No.12 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tertanggal 4 Mei 2021 Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 270/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL AMIN MUNTHE Alias KELING, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL AMIN MUNTHE Alias KELING dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam bertuliskan KIWI.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol minuman lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan 270/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Khairul Amin Munthe Alias Keling, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Dusun II Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Sekitar Pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tempel, Ds. Pulo Jantan, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dengan kegiatan Terdakwa sedang duduk duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 14.30 Wib Terdakwa berencana untuk meminta narkotika jenis sabu kepada Sdr. Torok (Dpo), dikarenakan narkotika jenis sabu yang diberikan Sdr. Torok kepada Terdakwa telah habis terjual, lalu Terdakwa melakukan persiapan dan bergegas ke rumah Sdr. Torok yang berada sekitar 2 (dua) Kilo Meter dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan RBT (Ojek), lalu sesampainya di rumah Sdr. Torok, Terdakwa langsung turun dari atas RBT (Ojek) tersebut, lalu Terdakwa membayarnya dan RBT (Ojek) tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan masuk ke halaman rumah Sdr. Torok, dan setelah Terdakwa masuk ke halaman rumah Sdr. Torok tersebut, Terdakwa melihat Sdr. Torok sedang duduk-duduk di Cakruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di samping rumahnya, kemudian Terdakwa berjalan dan menghampiri Sdr. Torok di cakruk tersebut lalu langsung mengambil posisi duduk di sebelah kanan Sdr. Torok, setelah Terdakwa duduk di sebelah kanan Sdr. Torok, Terdakwa langsung berkata kepadanya, "BANG MINTA BUAHNYA LAH BANG... UDAH HABIS BUAH KU YANG KEMARIN ITU BANG..", lalu Sdr. Torok menjawab " OH IYA.. TUNGGU YA.." kemudian Terdakwa melihat Sdr. Torok merogoh tas sandangnya kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan tangan kanannya dan langsung memberikan kepada Terdakwa dengan berkata " INI NAH.. SATU GRAM ITU..", kemudian Terdakwa langsung menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa, lalu berkata " SEKALIAN LAH SAMA PLASIK KLIP ABANG NTAH BERAPA BIJI BANG...", kemudian Terdakwa kembali melihat Sdr. Torok merogoh tas sandangnya dan mengeluarkan plastik klip kosong darii dalam Tas tersebut dan langsung memberikan kepada Terdakwa, lalu setelah sabu dan plastik klip kosong tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menyimpannya dengan cara memasukkannya ke dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa masukkan kedalam kantong Terdakwa juga langsung mengambil uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong depan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pun langsung memberikan kepada Sdr. Torok dengan berkata " INI BANG DP NYA" (DP dalam Arti Uang Muka) lalu Sdr. Torok menerimanya dan langsung memasukkan ke dalam tas sandangnya, dan ketika Sdr. Torok memasukkan uang tersebut kedalam Tas sandangnya Terdakwa langsung pergi meninggalkannya di Cakruk tersebut tanpa berkata apa apa, dan sesampainya Terdakwa di tepi jalan di depan rumah Sdr. Torok, Terdakwa kembali memanggil RBT (Ojek) yang kebetulan lewat dari depan rumah Sdr. Torok tersebut, lalu Terdakwa langsung menaikinya dan langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di depan rumah, Terdakwa langsung turun dari atas RBT (Ojekk) tersebut, dan langsung masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada di rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sudah berada didalam kamar, Terdakwa langsung mencari alat hisap sabu / bong, kaca pirek, dan sekop yang terbuat dari pipet yang dimana sebelumnya Terdakwa simpan di selipan dinding kamar tersebut, setelah seluruhnya benda / barang tersebut ketemu, Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung

Halaman 4 dari 23 Putusan 270/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mengambil posisi duduk bersila di atas lantai kamar tersebut, dan setelah Terdakwa duduk, alat hisap sabu / bong, kaca pirek, dan sekop yang terbuat dari pipet tersebut langsung Terdakwa letakkan di hadapan Terdakwa,, kemudian setelah seluruhnya alat alat tersebut Terdakwa letakkan dihadapan Terdakwa, Terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan plastiik klip kosong, lalu setelah Terdakwa keluarkan Terdakwa juga langsung meletakkan di hadapan Terdakwa, kemudian setelah seluruhnya terletak dihadapan Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa letakkan di atas lantai yang berada di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka plastik klip berisi sabu tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian dari isinya dengan bantuan sebuah sekop, lalu setelah sebagian dari sabu tersebut berada di dalam sekop, Terdakwa juga langsung mengambil kaca pirek, kemudian Terdakwa masukkan narkotika jenis sabu yang berada di sekop yang terbuat dari pipet tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah mancis darii dalam kantong Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membakar kaca pirek tersebut, dengan tujuan agar narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut tidak lah tumpah, lalu setelah membakarnya Terdakwa langsung mengarahkan salah satu dari ujung pipet yang berada di alat hisap sabu / bong tersebut ke dalam mulut Terdakwa, dan Terdakwa pun menghisap asapnya sebanyak 7 (tujuh) asap, selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung meletakkan alat hisap sabu dan mancis di atas lantai, kemudian setelah meletakkannya Terdakwa kembali mengambil plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa dari penggunaan Terdakwa tersebut,, lalu Terdakwa juga mengambil plastik klip kosong yang Terdakwa terima dari Sdr. Torok, kemudian Terdakwa masukkan / Terdakwa cak / bagi narkotika jenis sabu sisa dari pemakaian Terdakwa tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan batuan sebuahh sekop yang terbuat dari pipet,, dan setelah selesai mencak / membaginya Terdakwa langsung mengambil kaleng bekas semir sepatu merk Kiwi, yang dimana sebelumnya Terdakwa simpan di selipan dinding kamar terseut, lalu setelah Kaleng tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa langsung



memasukkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa cak / bagi tersebut ke dalam kaleng Bekas semir sepatu Merk Kiwi tersebut, begitu juga dengan 1 (satu) buah plastik klip kosong juga Terdakwa masukkan ke dalam kaleng tersebut, lalu setelah selesai memasukkannya, Terdakwa langsung menyimpan kaleng Merk Kiwi yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ke bawahh tikar yang berada di kamar tersebut, lalu setelah menyimpannya, Terdakwa kembali mengambil alat hisap sabu yang terletak di atas lantai tersebut, laluu Terdakwa kembali menyimpannya di selipan dinding kamar tersebut, dan ketika Terdakwa ingin meletakkan alat hisap sabu tersebut di selipan dinding tiba tiba kaca pirek yang menempel di alat hisap sabu tersebut terlepas dan terjatuh kemudian pecah diatas lantai, dan dikarenakan kaca pirek tersebut pecah diatas lantai, Terdakwa pun berencana untuk mengambil sapu ke dapur rumah Terdakwa, dan setelah sapu tersebut ketemu, Terdakwa langsung memabwanya ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa pun menyapu kamar tersebut, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang terletak diatas lantai Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke belakang rumah, kemudian setelah berada di belakang rumah Terdakwa langsung membakarnya, dan pada saat itulah ketika Terdakwa berada didalam dapur pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wib, Di Kampung Baru, Ds. Pulo Jantan, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, ketika Terdakwa ingin berjalan menuju ke ruang tamu rumah Terdakwa, tiba tiba Terdakwa melihat saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi langsung masuk berlari kedalam rumah Terdakwa, dan langsung menuju kearah Terdakwa, kemudian saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi langsung menangkap Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan, lalu Terdakwa mengatakan tidak menyimpan narkotika jenis apapun, kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi langsung menggeledah kamar Terdakwa, dan menemukan 1 (sau) buah alat hisap sabu yang terletak di atas selipan dinding kamar Terdakwa tersebut kemudian saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi tersebut mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dan ketika saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi tersebut memperlihatkan alat hisap sabu tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Saprudi menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas Semir sepatu warna hitam merk Kiwi berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop, lalu saksi Saprudi mengambilnya dan langsung membuka di hadapan Terdakwa, dan ketika saksi Saprudi membukanya, disitulah diketahui bahwa isi dari kaleng tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, kemudian Terdakwa pun mengakuinya bahwa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan 1 (satu) buah sekop adalah benar milik Terdakwa, kemudian saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek NA IX-X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 993/12.10102/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqih S selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1.4 gram dan berat Netto 0.5 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 12506/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klp berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Khairul Amin Munthe Alias Keling adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Khairul Amin Munthe Alias Keling, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Sekitar pukul 16.00 Wib saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi sedang melaksanakan tugas rutin yaitu jaga dikantor Polsek marbau, Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 Wib, saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi mendapat Informasi bahwa di Kampung Baru, Ds. Pulo Jantan, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, ada seseorang yang tinggal di Desa tersebut sering menjualkan / mengedarkan narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi P. Siregar dan rekan rekan saksi P. Siregar lainnya melakukan persiapan dan bergegas menuju Ke tempat tersebut untuk memastikan informasi yang sudah saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi terima. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 saksi P. Siregar dan rekan rekan saksi P. Siregar sudah sampai di Kampung Baru, Ds. Pulo Jantan, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, dan melihat sebuah rumah yang sudah diinformasikan bahwa orang yang tinggal dirumah tersebut adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu, sehingga saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi mencoba untuk melihat ke dalam rumah tersebut melalui Pintu depan rumah tersebut, yang dimana ketepatan pintu depan rumah tersebut tidak tertutup, dan saksi P. Siregar pun melihat seorang laki laki di dalam dapur rumah tersebut, sehingga saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi lainnya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengamankan laki laki tersebut, kemudian saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi memberitahukan bahwa saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi adalah petugas polisi dari polsek Na IX-X, kemudian laki laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Khairul Amin Munthe Alias Keling, lalu saksi P. Siregar menanyakan dimana narkotika jenis sabu yang dimilikinya, kemudian laki-laki tersebut tidak mengakui bahwa dirinya tidak memiliki sabu, sehingga saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi langsung melakukan pencarian narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa, dan ketika saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Sapruudi melakukan pencarian, saksi P.

Halaman 8 dari 23 Putusan 270/Pid.Sus/2021/PN Rap



Siregar melihat 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terletak di atas dinding kayu kamar tersebut, kemudian saksi P. Siregar mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan dirinya pun mengakui bahwa alat hisap sabu / bong tersebut adalah miliknya, kemudian saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi melanjutkan pencarian barang bukti lainnya dan tidak berapa lama saksi Saprudi menemukan 1 (satu) buah kaleng warna hitam bertuliskan Kiwi dari bawah Tikar yang berada di dalam kamar tersebut, kemudian saksi Saprudi langsung mengambilnya dan membuka kaleng tersebut di hadapan Terdakwa dan ketika kaleng tersebut dibuka, disitulah saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi mengetahui bahwa isi dari dalam kaleng tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar miliknya, kemudian saksi P. Siregar, saksi Roni Syahputra dan saksi Saprudi dibawa ke Kantor Polsek Na IX-X, selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu Guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 993/12.10102/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqih S selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1.4 gram dan berat Netto 0.5 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 12506/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt, dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Khairul Amin Munthe Alias Keling adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI P. SIREGAR, di bawah Janji didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi – saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi tiba didepan rumah terdakwa sehingga saksi dan rekan saksi mencoba untuk melihat kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut, yang dimana ketepatan pintu depan rumah tersebut tidak tertutup, dan saksi melihat terdakwa yang sedang berada di dapur rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas polisi, dan selanjutnya saksi mempertanyakan dimana terdakwa meletakkan kristal bening tersebut, dan kemudian terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya tidaklah memiliki kristal bening, sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan pencarian dan saksi melihat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terletak diatas dinding kayu kamar, dan kemudian saksi mengambilnya dan memperlihatkannya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa alat hisap kristal bening tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melanjutkan pencarian barang bukti



lainnya dan tidak berapa lama rekan saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng warna hitam bertuliskan kiwi dari bawah tikar yang berada didalam kamar tersebut, kemudian rekan saksi langsung mengambilnya dan membuka kaleng tersebut di hadapan terdakwa dan ketikan dibuka disitulah saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening, kemudian terdakwa mengakui bahwa kristal bening tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan sdr.Torok (Dpo) dengan cara menjadi anggota sdr.Torok (Dpo) untuk menjualkan kristal bening;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI RONI SYAHPUTRA, dibawah Sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi – saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi tiba didepan rumah terdakwa sehingga saksi dan rekan saksi mencoba untuk melihat kedalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah tersebut, yang dimana ketepatan pintu depan rumah tersebut tidak tertutup, dan saksi melihat terdakwa yang sedang berada di dapur rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan



saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas polisi, dan selanjutnya saksi mempertanyakan dimana terdakwa meletakkan kristal bening tersebut, dan kemudian terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya tidaklah memiliki kristal bening, sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan pencarian dan saksi melihat 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terletak diatas dinding kayu kamar, dan kemudian saksi mengambilnya dan memperlihatkannya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa alat hisap kristal bening tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melanjutkan pencarian barang bukti lainnya dan tidak berapa lama rekan saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng warna hitam bertuliskan kiwi dari bawah tikar yang berada didalam kamar tersebut, kemudian rekan saksi langsung mengambilnya dan membuka kaleng tersebut di hadapan terdakwa dan ketika dibuka disitulah saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening, kemudian terdakwa mengakui bahwa kristal bening tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan sdr.Torok (Dpo) dengan cara menjadi anggota sdr.Torok (Dpo) untuk menjualkan kristal bening;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X



Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa Pada saat sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang didapur dan ingin berjalan menuju keruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman langsung masuk berlari kedalam rumah terdakwa, dan langsung menuju kearah terdakwa, kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut langsung menangkap terdakwa, dan kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi, lalu setelah terdakwa diamankan petugas polisi menanyakan dimana kristal bening yang terdakwa simpan, lalu terdakwa mengatakan tidak ada menyimpan kristal bening, kemudian dikarenakan terdakwa tidak mengakuinya petugas polisi tersebut langsung menggeledah kamar terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap kristal bening yang terletak diatas selipan dinding kamar terdakwa, dan kemudian petugas polisi mengambilnya dan memperlihatkan kepada terdakwa dan ketika petugas polisi tersebut memperlihatkan alat hisap tersebut kepada terdakwa, salah satu dari petugas polisi tersebut pun menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas semir sepatu warna hitam merek kiwi berisikan 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop dari bawah tikar yang berada di dalam kamar terdakwa, lalu salah satu petugas polisi tersebut mengambilnya dan langsung membuka dihadapan terdakwa, dan ketika petugas polisi tersebut membukanya disitulah petugas polisi mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut berupa 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui juga bahwa kristal bening tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan sdr.Torok (Dpo);
- Bahwa Kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan/ade charge dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam bertuliskan KIWI;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol minuman lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12506/NNF/2020 Tanggal 23 Desember 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap diri terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 993/JL.12.10102/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Leonard A.H Simanjuntak,SE NIK.P.78.05.3925 menyatakan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis shabu dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Pada saat sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang didapur dan ingin berjalan menuju keruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman langsung masuk berlari kedalam rumah terdakwa, dan langsung menuju kearah terdakwa, kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut



langsung menangkap terdakwa, dan kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi, lalu setelah terdakwa diamankan petugas polisi menanyakan dimana kristal bening yang terdakwa simpan, lalu terdakwa mengatakan tidak ada menyimpan kristal bening, kemudian dikarenakan terdakwa tidak mengakuinya petugas polisi tersebut langsung menggeledah kamar terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap kristal bening yang terletak diatas selipan dinding kamar terdakwa, dan kemudian petugas polisi mengambilnya dan memperlihatkan kepada terdakwa dan ketika petugas polisi tersebut memperlihatkan alat hisap tersebut kepada terdakwa, salah satu dari petugas polisi tersebut pun menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas semir sepatu warna hitam merek kiwi berisikan 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop dari bawah tikar yang berada di dalam kamar terdakwa, lalu salah satu petugas polisi tersebut mengambilnya dan langsung membuka dihadapan terdakwa, dan ketika petugas polisi tersebut membukanya disitulah petugas polisi mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut berupa 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui juga bahwa kristal bening tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan sdr.Torok (Dpo);

- Bahwa Kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;



2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Khairul Amin Munthe Alias Keling Alias Keling yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Pada saat sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang didapur dan ingin berjalan menuju keruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman langsung masuk berlari kedalam rumah terdakwa, dan langsung menuju kearah terdakwa, kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut langsung menangkap terdakwa, dan kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi, lalu setelah terdakwa diamankan petugas polisi menanyakan dimana kristal bening yang terdakwa simpan, lalu terdakwa mengatakan tidak ada menyimpan kristal bening, kemudian dikarenakan terdakwa tidak mengakuinya petugas polisi tersebut langsung menggeledah kamar terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap kristal bening yang terletak diatas selipan dinding kamar terdakwa, dan kemudian petugas polisi mengambilnya dan memperlihatkan kepada terdakwa dan ketika petugas polisi tersebut memperlihatkan alat hisap tersebut kepada terdakwa, salah satu dari petugas polisi tersebut pun menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas semir sepatu warna hitam merek kiwi berisikan 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop dari bawah tikar yang berada di dalam kamar terdakwa, lalu salah satu petugas polisi tersebut mengambilnya dan langsung membuka dihadapan terdakwa, dan ketika petugas polisi tersebut membukanya disitulah petugas polisi mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut berupa 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui juga bahwa kristal bening tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan sdr.Torok (Dpo), dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu tindakan terdakwa yakni membawa Narkotika Golongan I tersebut merupakan tindakan / perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 23 Putusan 270/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa arti kata Menguasai disini diartikan sebagai memegang kekuasaan terhadap suatu barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Pada saat sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang didapur dan ingin berjalan menuju keruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman langsung masuk berlari kedalam rumah terdakwa, dan langsung menuju kearah terdakwa, kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut langsung menangkap terdakwa, dan kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi, lalu setelah terdakwa diamankan petugas polisi menanyakan dimana kristal bening yang terdakwa simpan, lalu terdakwa mengatakan tidak ada menyimpan kristal bening, kemudian dikarenakan terdakwa tidak mengakuinya petugas polisi tersebut langsung menggeledah kamar terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap kristal bening yang terletak diatas selipan dinding kamar terdakwa, dan kemudian petugas polisi mengambilnya dan memperlihatkan kepada terdakwa dan ketika petugas polisi tersebut memperlihatkan alat hisap tersebut kepada terdakwa, salah satu dari petugas polisi tersebut pun menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas semir sepatu warna hitam merek kiwi berisikan 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop dari bawah tikar yang berada di dalam kamar terdakwa, lalu salah satu petugas polisi tersebut mengambilnya dan langsung membuka dihadapan terdakwa, dan ketika petugas polisi tersebut membukany disitulah petugas polisi mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut berupa 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui juga bahwa kristal bening tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan sdr.Torok (Dpo), yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu – shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini dikuatkan dengan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 12506/NNF/2020 Tanggal 23 Desember 2020, dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamina Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian di diri terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas menurut Hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memiliki seperti yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Baru Desa Pulo Jantan Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Pada saat sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang didapur dan ingin berjalan menuju keruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berpakaian preman langsung masuk berlari kedalam rumah terdakwa, dan langsung menuju kearah terdakwa, kemudian beberapa orang berpakaian preman tersebut langsung menangkap terdakwa, dan kemudian memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi, lalu setelah terdakwa diamankan petugas polisi menanyakan dimana kristal bening yang terdakwa simpan, lalu terdakwa mengatakan tidak ada menyimpan kristal bening, kemudian dikarenakan terdakwa tidak mengakuinya petugas polisi tersebut langsung menggeledah kamar terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap kristal bening yang terletak diatas selipan dinding kamar terdakwa, dan kemudian petugas polisi mengambilnya dan memperlihatkan kepada terdakwa dan ketika petugas polisi tersebut memperlihatkan alat hisap tersebut kepada terdakwa, salah satu dari petugas polisi tersebut pun menemukan 1 (satu) buah kaleng bekas semir sepatu warna hitam merek kiwi berisikan 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop dari bawah tikar yang berada di dalam kamar terdakwa, lalu salah satu petugas polisi tersebut mengambilnya dan langsung membuka dihadapan terdakwa, dan ketika petugas polisi tersebut membukanya disitulah petugas polisi mengetahui bahwa isi dari kaleng tersebut berupa 6 (enam) bungkus palstik klip berisikan kristal bening dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui juga bahwa kristal bening tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama panggilan sdr.Torok (Dpo), yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu – shabu dan hal ini dikuatkan dengan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 12506/NNF/2020 Tanggal 23 Desember 2020, dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamina Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam bertuliskan KIWI;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol minuman lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana tindak pidana Narkotika oleh karenanya harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Amin Munthe Alias Keling Alias Keling, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam bertuliskan KIWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol minuman lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., dan Khairu Rizki, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti

M. Helmi Fadli Amhas,S.H.